



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN KABUPATEN BANGLI



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
TAHUN 2025**

KABUPATEN BANGLI
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (PERUBAHAN KUA)
TAHUN ANGGARAN 2025

I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)
- 1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA
- 1.3. Dasar (hukum) Penyusunan Perubahan KUA

II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

- 2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RAPBD TAHUN 2025

- 3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN
- 3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

- 4.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan
- 4.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

- 5.1. Kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja
- 5.2. Rencana perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga

VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

- 6.1. Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan
- 6.2. Kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan

VII. STRATEGI PENCAPAIAN

Pada bab ini memuat Langkah kongkret dalam pencapaian target

VIII. PENUTUP



KABUPATEN BANGLI
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH (PERUBAHAN KUA)
TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Perencanaan dan penganggaran merupakan bagian dari proses penentuan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan tahapan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen yang berisi kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun sebagai perincian teknis dari dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Perubahan Anggaran merupakan sebuah upaya penyesuaian terhadap capaian target kinerja, dan perkiraan keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD. Sebelum membahas Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, perlu untuk dibahas bersama Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025.

Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dilakukan karena dalam pelaksanaan APBD tahun berjalan terjadi perubahan asumsi-asumsi dasar terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Asumsi-asumsi dasar berdasarkan hasil evaluasi semester I pelaksanaan APBD Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2025 antara lain:

- a) Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah.
- b) Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah, dan/atau
- c) Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Perubahan Kebijakan Umum APBD ini perlu dibahas Bersama demi menjaga sinkronisasi antara kebijakan, perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan serta sebagai dasar penyusunan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Selain itu juga perlu menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, serta mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah, dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Dengan demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD ini akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyusunan Perubahan Prioritas Plafon



Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, disampaikan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila :

- a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA.
- b) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja.
- c) Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
- d) Keadaan darurat, dan atau
- e) Keadaan luar biasa.

Kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2025 sebagaimana telah ditetapkan, terdapat perubahan terhadap pendapatan daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli menggali potensi secara intensif terhadap sumber Pendapatan Asli Daerah serta pemanfaatan SiLPA Tahun 2024. Perubahan pendapatan ini berdampak pada perubahan komponen belanja maupun pembiayaan daerah sehingga harus ditampung dalam Perubahan APBD 2025.

Atas dasar hal tersebut, maka dilakukan perubahan Kebijakan Umum APBD ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025, yang nantinya dijadikan dasar dalam Penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2025.

1.2. Tujuan penyusunan Perubahan KUA

Tujuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pedoman umum atas perubahan asumsi - asumsi kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2025.
2. Memberikan pedoman umum dalam penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2025.
3. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) berdasarkan hasil audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2024.



4. Menyesuaikan perubahan penerimaan Pendapatan Daerah dengan mengacu pada hasil evaluasi semester pertama Tahun 2025.
5. Menyesuaikan perubahan Pendapatan Transfer, baik Transfer Pemerintah Pusat maupun Transfer Antar Daerah.
6. Melakukan perubahan kebijakan penganggaran terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah.

1.3. Dasar (hukum) penyusunan Perubahan KUA

Dasar Hukum dalam Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2025 adalah :

1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288), sebagaimana telah diubah dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137).



5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272).
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2).
14. Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026.



15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rncana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana (RPJMD-SB) Kabupaten Bangli Tahun 2021-2026 (lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
19. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
20. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana (RKPD-SB) Kabupaten Bangli Tahun 2025.



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah Kebijakan pembangunan Daerah di Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 berpedoman pada Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Bangli Tahun 2025–2029. arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan Visi, Misi dan program kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita, sebagai payung untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan perekonomian terkini, serta mengacu dan menyelaraskan dengan arahan dan kebijakan perencanaan peningkatan perekonomian nasional, provinsi Bali dan Kabupaten Bangli.

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dalam Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Bangli Tahun 2025–2029 sesuai Misi ke 3 Memperkuat Daya Saing Ekonomi Lokal, Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Pengembangan Industri, dan Misi ke 5 Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan, Pelestarian Budaya Lokal dan ekonomi Kreatif.

Pengembangan ekonomi daerah dimaknai sebagai tanggungjawab yang diemban untuk meningkatkan daya saing produk unggulan daerah beserta potensi pariwisata guna memacu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, berkelanjutan serta berwawasan lingkungan. Lebih lanjut sisi ini juga dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas Masyarakat agar dapat lebih menjadi subjek dan asset aktif pembangunan daerah dan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata, mengurangi tingkat kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran serta membangkitkan daya saing agar semakin kompetitif.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan



menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan/sub. kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun yang diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menetapkan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025. APBN 2025 dirancang sebagai instrumen kebijakan yang mampu merespons dinamika ekonomi dan geopolitik global, serta mendukung berbagai agenda pembangunan nasional. Menteri Keuangan menegaskan bahwa APBN harus tetap adaptif dan berdaya tahan dalam menghadapi tantangan ekonomi yang terus berkembang. Penyusunan APBN 2025 didasarkan pada serangkaian indikator ekonomi makro yang dikenal sebagai Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM), yang menjadi acuan dalam menghitung pendapatan dan belanja negara sekaligus mempertimbangkan kondisi perekonomian domestik dan global. Beberapa komponen utama dalam ADEM tahun 2025 meliputi:

1. Pertumbuhan Ekonomi: 5,2%, mencerminkan optimisme terhadap ekspansi sektor riil dan peningkatan daya beli masyarakat.
2. Inflasi: 2,5%, dengan fokus menjaga stabilitas harga barang dan jasa agar tetap terkendali.
3. Nilai Tukar Rupiah: Rp16.000/US\$, sebagai gambaran stabilitas kurs dalam perdagangan internasional dan pembayaran utang luar negeri.
4. Suku Bunga SBN 10 Tahun: 7,0%, mencerminkan tingkat imbal hasil yang ditawarkan pemerintah dalam penerbitan Surat Berharga Negara.
5. Harga Minyak Dunia: US\$82 per barel, menjadi dasar dalam perhitungan penerimaan negara dari sektor energi.
6. Lifting Minyak: 605 ribu barel per hari.
7. Lifting Gas: 1,005 juta barel setara minyak per hari

ADEM memiliki peran penting dalam perumusan kebijakan fiskal yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. APBN bukan sekadar angka-angka di atas kertas, tetapi mencerminkan kebijakan pemerintah dalam belanja negara dan dampaknya pada harga barang, lapangan kerja, serta kesejahteraan rakyat. Berdasarkan ADEM yang telah ditetapkan, total pendapatan negara tahun 2025 diproyeksikan mencapai angka yang mendukung berbagai kebutuhan pembangunan. Dari sisi belanja, APBN 2025 dialokasikan untuk berbagai sektor strategis guna mendukung pertumbuhan



ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Pengalokasian anggaran mencerminkan prioritas pemerintah dalam menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan fiskal. Sejalan dengan ADEM, masing-masing komponennya memiliki dampak signifikan terhadap penganggaran dalam APBN:

1. Pertumbuhan Ekonomi: Meningkatnya aktivitas ekonomi akan berdampak pada kebutuhan belanja negara dalam berbagai sektor, termasuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
2. Inflasi: Stabilitas inflasi menjadi faktor penting dalam perencanaan belanja negara, terutama dalam pengalokasian subsidi dan program perlindungan sosial.
3. Nilai Tukar: Fluktuasi nilai tukar mempengaruhi besaran belanja negara, terutama dalam pembayaran utang luar negeri dan impor barang strategis.
4. Suku Bunga SBN: Kebijakan penerbitan SBN menjadi strategi utama dalam menutup defisit APBN, di mana tingkat suku bunga mempengaruhi beban pembayaran bunga utang.
5. Harga Minyak dan Lifting Migas: Penerimaan negara dari sektor migas berkontribusi terhadap belanja negara, termasuk dalam penyediaan subsidi energi dan program pembangunan daerah penghasil migas.

Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam APBN 2025 mencerminkan strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal dan memastikan keberlanjutan pembangunan. Dengan pertumbuhan ekonomi yang solid, inflasi yang terkendali, serta kebijakan penganggaran yang efisien, APBN 2025 diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung pembangunan nasional dan menghadapi berbagai tantangan ekonomi global. Penganggaran yang tepat dan berimbang menjadi kunci dalam memastikan efektivitas belanja negara demi mencapai kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (**Website Kementerian Keuangan – JAKARTA - 27 Maret 2025**).

3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

Dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD memerlukan pencermatan dan pengkajian yang sangat mendalam, sehingga apa yang dirancang nantinya sesuai dengan realitas serta sasaran ataupun tidak jauh dari apa yang kita rencanakan. Untuk mencapai kondisi dimaksud diperlukan berbagai asumsi untuk mendukung pencapaian target/sasaran dimaksud. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :



- a. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), Peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangli terutama bersumber dari sektor pertanian. Upaya peningkatan produksi melalui insentif pertanian sesuai dengan potensi daerah ditambah dengan sektor pariwisata diproyeksikan tumbuh dengan baik seperti pada masa sebelum adanya Covid-19. Hal ini seiring dengan normal kembalinya Pariwisata Bali. Diprediksi wisatawan yang akan berkunjung ke Bangli pada Tahun 2025 akan mencapai 1.650 jiwa.
- b. Dari sisi pengeluaran, PDRB Bangli diproyeksikan dapat tumbuh dengan baik sehingga pengeluaran konsumsi rumah tangga pun akan tumbuh dengan baik. Dari sisi ekspor jasa diperkirakan akan mengalami ekspansi pada Tahun 2025 seiring optimisme terhadap kunjungan wisatawan, perbaikan ekspor yang lebih tinggi juga diperkirakan akan didorong oleh pertumbuhan ekonomi dagang utama seperti Amerika Serikat, Inggris, Singapura, Australia, Thailand dan Taiwan yang diprediksi tumbuh pada Tahun 2025 seiring dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi negara-negara mitra dagang dan kantong wisman utama Provinsi Bali, hal ini akan memberikan sentimen positif terhadap peluang peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Bangli di Tahun 2025, serta memberikan peluang terhadap masuknya investasi yang lebih tinggi ke Bangli, baik PMDN maupun PMA.



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Dalam RKPD Tahun 2025, Pendapatan Daerah yang ditargetkan masih merupakan angka proyeksi mengacu RPJMD Tahun 2021-2026. Memperhatikan kondisi perekonomian daerah dan realisasi keuangan APBD Perubahan RKPD-SB Kabupaten Bangli Tahun 2025 III – 4 “Nangun Sat Kerthi Loka Bali Di Kabupaten Bangli” Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Kita Wujudkan Bangli Era Baru Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan Maret 2025, maka kebijakan pendapatan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Bangli Tahun 2025 diarahkan sebagai berikut :

1. Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan mempertimbangkan realisasi PAD sampai bulan Maret (Triwulan I) Tahun 2025.
2. Penyesuaian Pendapatan Dana Transfer Pusat maupun dana transfer antar Daerah meliputi penyesuaian Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Kabupaten/Kota.

Penurunan pendapatan asli daerah dalam perubahan APBD tahun Anggaran 2025 dipengaruhi target pada Retribusi Daerah

Penetapan proyeksi pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Pajak dan Retribusi Daerah :

Pajak dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

- b. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, social dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:

- Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba (profit oriented) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD.



- Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (public service oriented) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Untuk perolehan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang belum menunjukkan kinerja yang memadai (performance based), karena tidak memberikan bagian laba atas penyertaan modal tersebut, pemerintah daerah harus melakukan antara lain langkah-langkah penyehatan perusahaan daerah tersebut, mulai dari melakukan efisiensi, rasionalisasi dan restrukturisasi sampai dengan pilihan untuk melakukan penjualan aset (disposal) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlebih dulu melakukan proses due diligence melalui lembaga appraisal yang tersertifikasi terkait hak dan kewajiban perusahaan daerah tersebut, dan/atau upaya hukum atas penyertaan modal tersebut, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan pemerintah daerah yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

PAD yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hanya berasal dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD antara lain :

- a. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD.
- b. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD Perusahaan Daerah Air Minum.
- c. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD Bank Pasar.
- d. Deviden Bank Pembangunan Daerah.

Lain-lain PAD Yang Sah:

PAD yang bersumber dari Lain-lain PAD Yang Sah terdiri dari :

- a. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan.
- b. hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- c. Penerimaan Jasa Giro.
- d. Penerimaan Bunga Deposito.
- e. tuntutan ganti rugi.
- f. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- g. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.



Pendapatan Transfer

Untuk tercapainya target pendapatan, pemerintah daerah melakukan Upaya-upaya antara lain :

- e. Menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- f. Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya.
- g. Peningkatan pengelolaan dan pengawasan pajak daerah dengan cara meningkatkan intensitas dan efektivitas penagihan tunggakan pajak, meningkatkan pengawasan penerimaan pajak melalui pendataan wajib pajak, Operasi Bersama, dan pembentukan PPNS pajak daerah dan juru sita pajak daerah.
- h. Optimalisasi BUMD melalui berbagai upaya: pengelolaan BUMD secara profesional, peningkatan sarana, prasarana, kemudahan pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan pembinaan agar dapat mendukung peningkatan kinerja BUMD.

Upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan dana Transfer Daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi dan efektivitas pendapatan daerah, antara lain melalui penyampaian akurasi data maupun penyusunan kegiatan prioritas yang berskala nasional dan regional.
2. Pengusulan kegiatan khusus dan strategis dalam skala daerah dalam Rangka meningkatkan pertumbuhan potensi perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan

Pendapatan daerah merupakan berbagai sumber pemasukan ke kas daerah yang dipergunakan untuk keperluan pembangunan daerah. Menurut UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 28 ayat (1) disebutkan bahwa Pendapatan Daerah meliputi semua



penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah;
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Pendapatan Transfer;
 - a. transfer Pemerintah Pusat
 - b. transfer antar-daerah.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pemerintah daerah selalu berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan berbagai strategi dan mekanisme di antaranya dengan mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan yang ada dengan berupaya meningkatkan realisasinya. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala maupun permasalahan yang dihadapi di antaranya adalah :

- a. Nilai besaran pajak/retribusi yang dikenakan saat ini relatif kecil sehingga kontribusi terhadap pendapatan daerah nilainya cenderung menurun dengan adanya laju inflasi. Regulasi yang mengatur tentang pajak dan retribusi kurang sesuai lagi sehingga perlu dilakukan kajian ulang dan pembaruan namun tetap memperhatikan kepentingan Masyarakat sehingga tidak terlalu membebani.
- b. Belum seluruh masyarakat memiliki kesadaran pajak dan retribusi sehingga perlu terus dilakukan upaya sosialisasi dan edukasi.
- c. Belum optimalnya pengelolaan sistem informasi database wajib pajak untuk melakukan pencarian dan pembaharuan data data objek pajak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
- d. Belum optimalnya pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menyebabkan berkurangnya kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Berdasarkan permasalahan di atas, serta memperhatikan konstelasi pembangunan dan dinamika wilayah, maka strategi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:



- a. Mewujudkan regulasi perpajakan dan retribusi yang responsif serta meningkatkan kapasitas SDM pengelola pajak dan retribusi yang tangguh, mumpuni dan berintegritas.
- b. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kedisiplinan terhadap kewajiban pajak dan retribusi.
- c. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi perpajakan/retribusi.
- d. Meningkatkan daya tarik pada objek wisata sehingga meningkatkan jumlah wisatawan dengan tetap menegakkan protokol kesehatan.
- e. Meningkatkan kemampuan Badan Usaha Milik Daerah agar sehat, inovatif, dan berdaya saing.

Dengan strategi tersebut di atas maka kebijakan daerah yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah antara lain sebagai berikut:

- a. Pembaharuan regulasi yang berkaitan dengan pendapatan daerah.
- b. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM pengelola pajak dan retribusi.
- c. Peningkatan edukasi kepada masyarakat wajib pajak dan retribusi.
- d. Peningkatan sarana dan prasana pemungutan serta sistem informasi perpajakan dan retribusi.
- e. Peningkatan amenities pada objek wisata.
- f. Peningkatan kualitas dan kinerja BUMD.

Berdasarkan pengkajian dan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), maka penetapan perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 berdasarkan pada 3 (tiga) hal, yaitu :

- a. Realisasi pendapatan daerah pada tahun sebelumnya
- b. Tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangli
- c. Potensi sumber pendapatan asli daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Pendapatan Transfer, dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Berdasarkan ke tiga hal tersebut diatas, maka ditetapkan Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 1.250.670.266.355,32 mengalami peningkatan sebesar Rp. 46.341.412.944,32 atau 3,85 % dari Pendapatan Daerah pada APBD Induk Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 1.204.328.853.411,00.



4.2. Perubahan Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp. 1.250.670.266.355,32 mengalami peningkatan sebesar Rp. 46.341.412.944,32 atau 3,85 % dari Pendapatan Daerah pada APBD Induk Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.1.204.328.853.411,00 Pendapatan Daerah tersebut bersumber dari :

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Perubahan Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp. 303.468.744.139,32 mengalami penurunan sebesar Rp.3.984.497.860,68 atau 1,30 % dibandingkan dengan PAD pada APBD Induk Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 307.453.242.000,00. PAD Tahun Anggaran 2025 bersumber dari Pajak Daerah sebesar Rp. 93.596.300.000,00, Retribusi Daerah sebesar Rp. 184.508.304.000,00, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp. 6.682.100.000,00 dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp.18.682.040.139,32 rupiah.

Pendapatan Transfer dalam Perubahan Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar sebesar Rp. 947.201.522.216,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 56.005.714.805,00 atau 6,28 % dibanding dengan Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 891.195.807.411,00. Pendapatan Transfer Perubahan Tahun Anggaran 2025 bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp.815.631.294.000,00 dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp.131.570.228.216,00

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah untuk proyeksi pada Tahun Anggaran 2025 sementara tidak dianggarkan.



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Belanja daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan. Berdasarkan Pasal 55 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas :

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

b. Belanja modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

c. Belanja tidak terduga; dan

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

d. Belanja transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Kebijakan umum anggaran belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan dampak dari input yang direncanakan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta manajemen efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran kedalam program dan kegiatan.

Kebijakan Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 diarahkan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Pengelolaan belanja daerah yang bersifat wajib untuk bidang kesehatan dan pendidikan, penggunaan dana fungsi pendidikan sebesar minimal 20% dari total belanja daerah dan penggunaan dana fungsi kesehatan sebesar minimal 10% dari total belanja daerah diluar belanja gaji dan tunjangan, serta belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada Pemerintah Desa minimal 10% dari target pendapatan pajak daerah;
2. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
3. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.



4. Mengalokasikan belanja yang bersumber dari SiLPA yang bersifat terikat, yaitu sisa Kas BLUD baik RSUD maupun Puskesmas, Sisa Dana BOS, sisa DAK fisik dan non fisik Tahun 2023, serta menyesuaikan belanja serta pendapatan yang bersumber dari DAK fisik dan non fisik sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
5. Belanja daerah berupa belanja Operasi dan belanja modal setiap OPD diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan.
6. Menampung penggeseran belanja dalam kegiatan yang sama, yaitu antar obyek belanja dan rincian obyek belanja dalam rangka optimalisasi program kegiatan dan sub kegiatan.

5.1. Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Kebijakan pengelolaan belanja daerah didasarkan pada dokumen RPJMD Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029 yang dibahas secara bersama sesuai mekanisme ketentuan perundang-undangan. Kebijakan umum belanja daerah adalah:

1. Peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan publik, di samping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan efisiensi dan efektivitas, sesuai dengan prioritas daerah yang diharapkan dapat memberikan dukungan dalam pelaksanaan program-program strategis daerah;
2. Menitikberatkan alokasi belanja daerah pada 6 bidang urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar dan beberapa penunjang urusan;
3. Meningkatkan alokasi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, berupa pelayanan pendidikan, kesehatan, meningkatkan akses penduduk untuk mendapatkan perumahan yang layak, lapangan kerja, meningkatkan ketahanan pangan serta pelayanan sosial;
4. Mengarahkan pada peningkatan perekonomian daerah, khususnya untuk meningkatkan nilai tukar petani, melalui fasilitasi usaha/industri olahan, baik skala rumah tangga, kecil, dan menengah;
5. Melakukan efisiensi belanja, yaitu dengan meminimalkan belanja yang tidak langsung terarah kepada masyarakat (khususnya belanja barang) menjadi belanja yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;
6. Belanja daerah disusun berdasarkan sasaran/target kinerja Perangkat Daerah (PD) yang harus dicapai setiap tahunnya (performance-based budgeting);

Total perkiraan Belanja Daerah pada tahun anggaran 2025 di direncanakan sebesar Rp.1.251.906.622.066,13 dirancang naik sebesar Rp. 33.577.768.655,13 atau 2,76%



dibandingkan dengan Belanja Daerah pada APBD Induk Tahun Anggaran 2025 yang dianggarkan sebesar Rp. 1.218.328.853.411,00 Mengingat total pendapatan yang diproyeksikan pada rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.1.251.906.622.066,13 maka posisi RAPBD Tahun Anggaran 2025 dirancang Defisit sebesar Rp. 1.236.355.710,81 yang ditutupi dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun sebelumnya.

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga.

5.2.1. Belanja Operasi

a. Belanja Pegawai,

Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan/Anggota DPRD dan pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD yang bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang undangan. Dalam Perubahan Tahun Anggaran 2025 belanja pegawai dirancang sebesar Rp. 602.832.513.363,83 mengalami penurunan Rp. 8.338.311.600 atau 1,36% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 611.170.824.963,83

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat / pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Tahun Anggaran 2025 Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp. 343.618.565.090 mengalami peningkatan Rp. 10.357.656.114,13 atau 3,11 % dari APBD Induk Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 333.260.908.976,17

c. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sebagaimana maksud pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Tahun Anggaran 2025 belanja bunga dianggarkan sebesar Rp. 3.439.655.018,00 mengalami penurunan Rp.



891.982.616,00 atau 20,59 % dari APBD Induk Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 4.331.637.634,00.

d. Belanja Subsidi

Belanja subsidi dapat dianggarkan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan, pelaksana Kewajiban Pelayanan Umum (public service Obligation). Belanja subsidi tersebut hanya diberikan kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/lembaga tertentu yang diberikan subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Pada Perubahan Tahun Anggaran 2025 belanja subsidi tidak dianggarkan.

e. Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah/ instansi vertikal, semi pemerintah, perusahaan daerah serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditentukan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- 1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- 2) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- 3) Tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - a) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b) ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang- undangan.

Memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam



mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan

- 4) memenuhi persyaratan penerima hibah. Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Hibah Tahun Anggaran 2025 dirancang sebesar Rp. 22.617.411.032,00 mengalami peningkatan Rp. 3.609.889.300,00 atau 18,99 % dari APBD Induk Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 19.007.521.732,00.

f. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat. Alokasi anggaran belanja bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2025 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 439.500.000,00 masih sama dengan APBD Induk Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.439.500.000,00.

5.2.2. Belanja Modal (Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan , Belanja Aset Tetap Lainnya dan Belanja Aset Lainnya.)

Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar dan non pelayanan dasar, urusan pilihan serta urusan penunjang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengenai kebijakan belanja untuk



masing-masing Perangkat Daerah (PD) penganggarnya sesuai dengan program dan kegiatan prioritas daerah (*money follow program*) yang memberikan dampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara proporsional sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Dalam Tahun Anggaran 2025 Belanja Modal dirancang sebesar Rp.123.966.913.500,00 mengalami peningkatan Rp 43.690.514.457,00 atau 54,43 % dari APBD Induk Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 80.276.399.043,00.

5.2.3. Belanja Transfer (Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan)

a. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil diarahkan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari rencana pendapatan asli daerah kabupaten pada tahun anggaran 2025 dengan mempedomani pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tahun Anggaran 2025 Belanja Bagi Hasil dianggarkan sebesar Rp. 12.845.170.400,00. Tidak mengalami perubahan pada APBD Induk Tahun Anggaran 2025.

b. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa.

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Tujuan tertentu lainnya tersebut, yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan. Belanja Bantuan Keuangan diarahkan untuk mengatasi kesenjangan fiskal pemerintah kabupaten dan pemerintah desa/desa pekraman (adat) dan lembaga-lembaga tradisional lainnya dimasyarakat dalam upaya mempercepat pemerataan pembangunan. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.



139.919.558.200,00 mengalami penurunan Rp. 22.390.901.800,00 atau 9,59 % dari APBD Induk Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 162.310.460.000,00.

5.2.4. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dalam rangka kebutuhan tanggap darurat bencana, penghentian konflik dan rekonsiliasi pasca konflik, dan/atau kejadian luar biasa dilakukan dengan pembebanan langsung kepada belanja tidak terduga. Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan. Tahun Anggaran 2025 belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp. 2.227.335.462,00 mengalami penurunan Rp. 2.227.335.462,00 masih tetap sama dengan APBD Induk Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 2.227.335.462,00.



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Rencana Perubahan Penerimaan Pembiayaan dalam RAPBD Tahun Anggaran 2025 (yang meliputi SiLPA, Pencairan dana cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan daerah yang dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dan/atau Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan). Penerimaan Pembiayaan pada perubahan tahun anggaran 2025 dirancang sebesar Rp. 14.199.120.370,81 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp. 14.199.120.370,81.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan dalam RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 dirancang sebesar Rp. 12.962.764.660,00 yang digunakan untuk penyertaan modal Pemerintah Daerah sebesar Rp. 1.000.000.000,00 dan pembayaran pokok utang pinjaman daerah sebesar Rp. 11.962.764.660,00



BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi pencapaian dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara melibatkan beberapa langkah penting. Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, yang merupakan dokumen perencanaan keuangan daerah, harus disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyediakan informasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dimana layanan informasi tersebut dibangun dan dikembangkan secara terintegrasi. Adapun dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan tersebut harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Hasil pemetaan nomenklatur program dan kegiatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara dan dijadikan acuan dalam penyusunan RKPD dan KUA-PPAS.

Arah kebijakan belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk memantapkan pendapatan daerah agar rencana belanja pemerintah daerah tidak terganggu maka pemerintah daerah melakukan upaya-upaya antara lain :

- a. Mengembangkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- b. Mengembangkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah.
- c. Mengembangkan pengelolaan aset dan keuangan daerah.



- d. Mengembangkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
- e. Memperjuangkan pendapatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus untuk pelestarian adat dan budaya serta lingkungan hidup dan infrastruktur.
- f. Menjaga dan mengembangkan perekonomian daerah untuk meningkatkan pendapatan dan daya beli Masyarakat
- g. Memantapkan pembangunan ekonomi melalui pencapaian target-target makro ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
- h. Terkait dengan indikator struktur ekonomi khususnya dalam upaya meningkatkan kontribusi sektor primer, perlu ditempuh langkah-langkah; optimalisasi pemanfaatan lahan, penerapan teknologi, penguatan SDM, dan perlindungan terhadap lahan pertanian berkelanjutan dan penyiapan infrastruktur.
- i. Memberikan peluang yang lebih besar bagi penduduk miskin untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.
- j. Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan dan sarana prasarana pendukungnya.
- k. Menciptakan suasana yang lebih kondusif baik keamanan maupun prosedur birokrasi untuk mendorong investasi dan pertumbuhan sektor unggulan daerah.
- l. Memelihara, mengembangkan, dan melestarikan adat dan budaya daerah sebagai landasan bagi pembangunan Bangli.

Dengan menerapkan strategi-strategi ini, diharapkan penyusunan Perubahan KUA dapat berjalan efektif dan efisien, serta dapat menjadi pedoman yang kuat dalam penyusunan Perubahan APBD yang berkualitas.



BAB VIII

PENUTUP

Demikian Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2025 disusun untuk dibahas yang kemudian disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pimpinan DPRD
Kabupaten Bangli

I KETUT SUASTIKA

Bangli, 7 Juli 2025
Bupati Bangli

SANG NYOMAN SEDANA ARTA